

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan keberadaanya, karena kedua hal tersebut selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Adanya masyarakat yang berbuat tindak pidana kejahatan maka disinilah hukum akan berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana, karena pada dasarnya hukum bersifat memaksa bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut.¹

Seiring dengan perkembangan masyarakat maju nampaknya hal ini berdampak juga terhadap dunia kejahatan, salah satu tindak pidana yaitu tindak pidana terhadap kesusilaan. kesusilaan berarti hal yang berhubungan dengan susila yang berarti berhubungan dengan sopan santun, bahasa yang baik, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, masyarakat menganggap bahwa kesusilaan merupakan suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.²

Ruang lingkup kekerasan seksual, dapat diketahui bahwa persetubuhan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi. Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *"Konsep-konsep dalam Pembangunan"*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3.

² A. A. Risma Purnama Dewo, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, *"Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur"*, Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 Desember 2019, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 12.

fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal ini pastinya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.³

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sangat dikecam oleh masyarakat karena dianggap bahwa persetubuhan terhadap anak adalah perbuatan yang sangat keji serta melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat, undang-undang bahwasanya telah mengatur mengenai hal tersebut. Pada perundang-undangan, ketentuan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) dalam Pasal 287 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UUPA).⁴

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan perbuatan asusila yang menyerang baik fisik maupun psikis korbanya yang menyebabkan trauma yang tidak dapat hilang selama dia hidup, oleh karena itu diperlukan

³ Lalu Husni, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, Jakarta, 2009, hlm. 106.

⁴ Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 127.

penegakan hukum yang tepat. Dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵

Terkait dalam hal pemeriksaan sidang di pengadilan, pihak yang paling berperan yaitu Hakim yang memiliki tugas mengeluarkan putusan berdasarkan dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung. Putusan Hakim adalah suatu produk yang dilahirkan dari proses hukum acara di lingkungan peradilan.⁶ Guna memahami apa yang dimaksud dengan putusan Hakim, Pada Pasal 1 angka 11 KUHAP menerangkan bahwa:

"Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Bahwa berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP ada 3 (tiga) macam putusan Hakim yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspaark*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*).⁷

Pada putusan bebas, Pasal 191 ayat (1) KUHAP telah terdapat ketentuan bahwasanya jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan dari Terpidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terpidana Mustafa

⁵ Andi Zainal Abiding Farid, "*Hukum Pidana Islam 1*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2007, hlm. 338.

⁶ Devi Kartika Sari, Priji Djatmika dan Faizin Silistio, "*Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Kumpulan Jurnal Mahasiswa, Maret 2015, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 14.

⁷ Andre G, Mawey, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*", Jurnal *Lex Crimen* Vol. V No. 2 Februari 2016, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 82.

diputus bebas. Pada penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kata “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” yaitu tidak cukup terbukti menurut penilaian dari para Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana di dalam Pasal 183 KUHAP yang pengertiannya yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP memiliki manfaat untuk menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum dan kebenaran bagi seseorang. Van Bemmelen menyatakan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Hakim yang tidak memperoleh keyakinan mengenai suatu kebenaran dengan kata lain terkait pertanyaan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya atau Hakim meyakini bahwa apa yang Terdakwa tidak melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah didakwakan kepadanya.⁸

Sejatinya putusan Hakim dalam hukum pidana harus memberikan rasa keadilan dimana didasarkan terhadap prinsip hukum di dalam KUHAP. Akan tetapi Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya dibatasi harus sesuai dengan prinsip hukum di dalam KUHAP, Hakim juga harus menganut keyakinan hati nuraninnya. Hal itu perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam memutus perkara, terkhusus dalam perkara

⁸ Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 282.

persetubuhan terhadap anak. Perkara persetubuhan terhadap anak merupakan kasus yang dalam pembuktiannya sangat pelik, hal ini menimbulkan tidak dapat serta merta diputuskan hanya dengan didasarkan pada pembuktian tanpa didasari oleh keyakinan Hakim yang berlandaskan teori-teori hukum terkait.⁹

Salah satu perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang menarik untuk diteliti yaitu perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 7/Pid. Sus/2021/PN Tgt. Kronologi perkaranya sebagai berikut:

Terdakwa bernama Mustafa Bin Nurdin yang selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa bertempat tinggal di RT. 03 Desa Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Lahir di Long Kali 3 juni 2002 berumur 18 (delapan belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama islam dan tidak bekerja. Pada hari sabtu tanggal 12 september 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di kamar saudara Kamsiah di Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur didakwa telah melakukan tindak pidana didakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berinisial AF yang berusia 12 (dua belas) tahun selanjutnya disebut Anak Korban.

Kasus ini terjadi di kamar rumah Kamsiah pada tanggal 12 september 2020. Pada pukul 00.30 WITA Anak Korban yang sedang berbaring sendirian di atas ranjang kamar, Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar kemudian

⁹ Andre G, Mawey, *Op. Cit*, hlm. 82

menutup pintu kamar serta mematikan lampu dan mengunci kamar tersebut, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban sambil meraba-raba kemaluan Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan memukul tangan Terdakwa dan menendang perut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga terjatuh ke lantai, Terdakwa naik ke atas ranjang lagi dan menjambak rambut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka secara paksa gamis dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka celananya dan naik ke atas badan Anak Korban sambil membekap mulut Anak Korban selanjutnya menyetubuhi Anak Korban sampai sperma Terdakwa dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 111/VER/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot dan ditanda tangani oleh dr. Morita Dwi Tinaningsih, Sp.OG.K yang memeriksa Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : terdapat luka robekan lama di selaput dara pada jam tiga koma empat koma lima koma enam akibat dari benda tumpul.

Bahwa dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 81 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:

”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti

bersalah telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikarenakan kurangnya alat bukti dan Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap (*vriejspraak*) Terdakwa. Dalam pertimbangannya Hakim juga menyatakan keterangan Anak Korban merupakan keterangan yang tidak benar.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, berdasarkan putusan kasasi nomor 2583 K/Pid. Sus/2022 memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dan menjatuhkan Terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan kasasi tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi Terdakwa yang tidak dilakukan penahanan dikarenakan Putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan diputus bebas, saat terbitnya putusan kasasi tersebut Kejaksaan Negeri Paser sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan berupaya melakukan pemanggilan serta pengungkapan kepada Terdakwa yang berganti status menjadi Terpidana tetapi Terpidana tidak menanggapi dan Terpidana melarikan diri.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang “Pelaksanaan Eksekusi

Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid. Sus/2021/Pn Tgt”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Paser terhadap Terpidana yang melarikan diri?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Paser terhadap pelaksanaan eksekusi pidana Terpidana yang melarikan diri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di raikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Paser terhadap Terpidana yang melarikan diri.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Paser terhadap pelaksanaan eksekusi pidana Terpidana yang melarikan diri.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Kejaksaan dan masyarakat yang sedang dalam masalah tersebut.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pelaksanaan eksekusi dan para pihak penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi terhadap Terpidana yang melarikan diri setelah adanya putusan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing – masing bab saling berkaitan. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub–sub bab yakni tentang, tindak pidana, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pembuktian, alat bukti, putusan hakim, pertimbangan hakim, pengertian anak, pengertian eksekusi, kejaksaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang mencakup pembahasan dari rumusan masalah yang meliputi pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana yang melarikan diri.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban perumusan masalah skripsi dan saran yang penulis buat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan.